

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* ada dua yang dapat dilakukan yaitu: Upaya preventif merupakan upaya yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*, karena dapat membantu masyarakat menghindari praktik perjudian *online* yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan cara parat Kepolisian mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara rutin ke masyarakat, melakukan penyuluhan tentang hukum ke setiap sekolah yang ada di Padang Panjang. Himbauan-himbauan dengan memberikan penegasan bahwa perjudian *online* itu dilarang. Hukuman yang ketat dan jelas bagi para pelaku tindak pidana perjudian *online* dapat menjadi pencegahan yang efektif. Kolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat dapat dilakukan untuk memperkuat upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online*. Upaya represif usaha untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan atau penangkapan, pemblokiran situs perjudian *online* penuntutan dan pengadilan, melakukan pembinaan kepada pelaku tindak pidana, agar masyarakat dapat lebih sadar dan menghindari tindakan

yang merugikan diri sendiri dan orang lain upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *online* perlu diimbangi dengan upaya represif

2. Factor penghambat dan kendala dalam melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap kejahatan perjudian *online*, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian *online*. Factor penghambat dan Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang, 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa kelemahan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian *online* berdasarkan pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. 2. Menggunakan bukti elektronik dalam suatu kasus, diperlukan keterangan ahli. Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian bola melalui internet mengakibatkan proses penyelidikan dan penyidikan sering terhenti. 3. Menghadapi masa penahanan yang lebih lama berdasarkan penggunaan instrumen hukum KUHP dan undang-undang penertiban perjudian. Beban kerja yang berlebihan bagi penyidik di Satreskrim Polres Padang Panjang mengakibatkan proses pengolahan berkas perkara membutuhkan waktu yang cukup lama. 4. Pemahaman dan kemampuan penyidik dalam bidang

teknologi informasi yang kurang memadai Penyidik di Polres Padang Panjang kurang paham teknologi informasi dan tidak ada sosialisasi internet di Polresta Padang Panjang. Ini menjadi masalah karena keahlian sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan penulis, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Terkait penegakan hukum terhadap perjudian *online* Agar aparat kepolisian melakukan regulasi yang jelas dan tegas terhadap perjudian *online* dan pemantauan oleh regulator perjudian *online* terhadap situs-situs perjudian *online* yang beroperasi di wilayahnya sangat penting untuk memastikan bahwa praktik perjudian *online* berlangsung dengan cara yang aman dan terkendali, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perjudian *online* dan menyediakan alternatif hiburan yang aman dan sehat bagi mereka. Selain itu, penegakan hukum harus juga melibatkan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, regulator perjudian *online*, penyedia layanan internet, dan masyarakat.
2. Agar adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan kepolisian, agar dapat menguasai teknologi yang digunakan dalam perjudian *online* dan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan terhadap kejahatan tersebut. Kerja sama

antar instansi dan lembaga yang terkait, seperti Badan Reserse Kriminal Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan lembaga pengawas perjudian *online*, untuk melakukan tindakan-tindakan yang efektif dalam memerangi kejahatan perjudian *online*. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian *online* dan dampak buruk yang dapat ditimbulkannya. Meningkatkan pengawasan terhadap situs-situs perjudian *online*, melalui kerjasama dengan penyedia layanan internet dan penyedia platform permainan *online*. Memperkuat peraturan dan regulasi terkait perjudian *online*, untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perjudian *online*.

